

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.SUS/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/09 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya, Perum Graha Tama Indah, No.77
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Sandy Kurniawan Als Sandi Als Endi Bin Alimun ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/57/VII/RES.1.24/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 02 Agustus 2020, Nomor : SP.HAN/55/VIII/RES.1.24/2020, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ditahan di Rutan Polres Kutai Timur;
2. Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2020, Nomor : PRINT-1144/O.4.20/Eku.2/08/2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020 ditahan di Rutan Polres Kutai Timur;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 226/Pid.Sus/2020/PN Sgt, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 di Rutan Polres Kutai Timur;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Karim, SH, dan Hj. Ida Supatmawati, SH., Advokat dan Pengacara pada LBH Suara Rakyat Kutai Timur yang beralamat di Jl. H. Abdullah Gang Pipos No. 87 Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-252/SGT/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 185 B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD rekaman Petugas Panwascam terhadap Pendukung yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual;
 - Fotokopi Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - Form BA.5 Kwk (Berita acara Hasil Verifikasi Faktual) oleh Petugas PPS;
 - 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

- 3 (tiga) Lembar Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan nama pendukung yang terdaftar sebagai pendukung Calon perseorangan namun faktanya tidak memberikan dukungan;
- 1 (satu) bendel Form B-A6 KWK perseorangan tingkat Kecamatan;
- Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
- Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya :

- Meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum;
- Mengembalikan nama baik Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: **252/SGT/08/2020** tanggal 18 Agustus 2020 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** bersama-sama dengan Saksi **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** dan Saksi **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) antara pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kec.Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi dan/atau petugas, yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48”***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** bersama-sama dengan Saksi **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** dan Saksi **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di Sangatta;
- Bahwa dalam hal bertindak sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Terdakwa **SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** bersama-sama dengan Saksi **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** dan Saksi **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara, Kec.

Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

- Bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:

1. Terdakwa SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS;
2. Sdr. SALMUNIRA : Anggota PPS;
3. Sdr. ANDI MULIANA : Anggota PPS;
4. Sdr. ZAMY : Bendahara PPS;
5. Sdri. KURNIA : Sekretaris PPS;
6. Sdr. ARI DWI : Staf PPS;

Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 tersebut terdakwa selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang
- Tidak Ditemukan : 2.462 orang

- Bahwa terhadap pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam)

orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR. RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan massa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah massa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Saksi ANDI MULIANA menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "*KAYA APA INI?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*SUDAH TERIMA AJA*" lalu kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Saksi SALMUNIRA menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "*MAU DIAPAKAN INI?*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*TERIMA AJA DULU BU*" yang kemudian oleh Saksi SALMUNIRA dan Saksi ANDI MULIANA bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR. RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan

derajat yang sama oleh terdakwa selaku Ketua, Saksi SALMUNIRA dan Saksi ANDI MULIANA selaku anggota dengan hasil sebagai berikut:

A. Hasil verifikasi faktual

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
1.570	103	2.462

B. Hasil verifikasi faktual lanjutan pertama

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
0	0	0

C. Hasil verifikasi faktual lanjutan kedua

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
2.002	0	460

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	3.572	563

- Bahwa terhadap hasil sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR. RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) tersebut terdapat nama-nama diantaranya yakni Sdr. MOHADI Bin BADRI, Sdri. HJ. INAINI

B Binti BUNAWAS, Sdr. HASANUDDIN Alias HASAN Bin MANYA, Sdr. YASIN Bin MUNGIT, dan Sdri. LESTARI A. alias TARI Binti ANWAR CANDONG yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotocopy atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **BUDI WIBOWO, SE Bin SUPRALIADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan jabatan Saksi sebagai Komisioner;
 - Bahwa tugas Saksi adalah melakukan proses penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kab. Kutai Timur baik secara *administrative* pemilihan, pidana pemilihan, maupun secara etik untuk jajaran yg ada di struktur bawah Bawaslu Kab. Kutai Timur dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan pencegahan dalam pelanggaran pemilihan telah dilakukan terlebih dahulu dan memastikan seluruh pelanggaran yang terjadi baik melalui laporan masyarakat maupun temuan dari jajaran pengawas kecamatan hingga tingkat TPS tertangani sesuai dengan prosedur yg berlaku;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh PPS Desa Sangatta Utara pada tahapan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon

perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa yang pertama kali menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPS Desa Sangatta Utara adalah Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nama-nama pendukung yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat), namun tidak diverifikasi *factual* oleh Petugas yaitu setelah adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara dimana laporan tersebut dikirimkan ke Saksi dan dari hasil penelusuran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan tersebut ditemukan adanya nama-nama yang tidak pernah dilakukan *verifikasi factual* oleh petugas dan juga tidak pernah diminta untuk hadir pada saat verifikasi *factual* lanjutan di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara namun nama-nama tersebut terdapat dalam daftar dukungan (Form B1.1-KWK) dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PPS Desa Sangatta Utara dan Saksi Andi Maulina dan Saksi Salmunira sebagai Anggota;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Petugas Panwaslu Kecamatan, dengan meminta keterangan terhadap beberapa nama-nama yang terdapat di dalam daftar dukungan dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat), nama-nama yang dimintai keterangan tersebut secara keseluruhan menerangkan bahwa tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah siapapun dan tidak pernah dilakukan *verifikasi factual* oleh petugas *verifikasi* yang dibuktikan dengan rekaman video serta surat pernyataan tidak pernah mendukung yang tidak tanda tangani oleh nama-nama tersebut, serta berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi yang menyaksikan *verifikasi factual* lanjutan yang dilakukan di sekretariat PPS Desa Sangatta Utara pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 11 Juli 2020 menyatakan bahwa pendukung yang datang untuk *verifikasi factual* lanjutan tersebut tidak sebanyak seperti yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi *verifikasi factual* PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 jumlah dukungan yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh PPS Desa Sangatta Utara adalah 1.570 Pendukung berdasarkan hasil laporan rekapitulasi *verifikasi factual* harian PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2020 pihak Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara mendapat laporan dari PKD Desa Sangatta Utara bahwa

ada penambahan sekitar 700 orang dukungan yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh PPS Desa Sangatta Utara sehingga membuat Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara merasa curiga dengan penambahan dukungan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan monitoring ke PPS Desa Sangatta Utara dan mendapatkan informasi bahwa Pendukung yang datang pada tanggal 10 Juli 2020 di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara hanya kurang lebih 100 orang pendukung;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, PKD Desa Sangatta Utara melaporkan BA hasil rekapitulasi *Verifikasi Faktual* Desa Sangatta Utara kepada Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) mengalami penambahan sekitar 2002 dukungan dalam waktu sehari saja;
- Bahwa dengan adanya penambahan sekitar 2002 dukungan dalam waktu sehari saja, sehingga Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara bertambah yakin bahwa PPS Desa Sangatta Utara diduga menambah dukungan fiktif kepada Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP dan kemudian melakukan penelusuran terkait penambahan dukungan tersebut dengan mendatangi dan meminta keterangan beberapa nama-nama yang terdapat dalam daftar dukungan tersebut yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FITRIYADI. SP Bin ISMAIL**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panwascam Sangatta Utara (Masuk di Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Anggota Kordiv Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara (Panwas Kecamatan Sangatta Utara)

adalah Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:

1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pelaksanaan Kampanye;
 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
 8. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 9. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 10. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 11. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 12. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 13. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan, dan;
 14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tanggung jawab Saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Ketua Kordiv Bu IRMA kemudian meneruskan Sdr. BUDI WIBOWO, SE selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran Pada Bawaslu Kutai Timur.
 - Bahwa pada awalnya Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira Jam 10.00 WITA tepatnya di Sekertariat Panwascam Sangatta Utara Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur (PKD/Pengawas Kelurahan/Desa) Sdr. AHMAD SOFYAN LUBIS mengantar Berita Acara Verifikasi Faktual Calon perseorangan an. Bakal Calon H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIATI, MP, Saksi melihat ada hasil verifikasi Faktual sebanyak 2002, padahal dihari sebelumnya di tanggal 10, 11 Juli 2020 tidak ada konfirmasi perihal adanya kehadiran nama-nama pendukung ke PPS, dan dihari itu juga Saksi meminta kepada PKD untuk membuat form A tanggal 10 dan tanggal 11

Juli 2020, dan selanjutnya disampaikan pada tanggal 10 Juli 2020 sebanyak lk 700 orang dan dihari keduanya tanggal 11 Juli 2020 sebanyak 1000 lebih;

- Bahwa dihari sebelumnya kami bertiga sudah ke PPS Sangatta Utara pada pukul 21.30 WITA, kami sudah berkomunikasi dengan PPS dan telah kami sampaikan berapa jumlah pendukung yang datang dan dijawab lk 100 orang, sehingga hal tersebut bertentangan dengan apa yang dilaporkan secara lisan dengan apa yang dilaporkan secara tertulis, sehingga saat itu kami menduga apa yang dikerjakan oleh Pihak Petugas PPS Sangatta Utara tidak masuk akal, dan diduga ada rekayasa jumlah dukungan yang masuk MS (Memenuhi Syarat) sehingga mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan H. MASHUDI dan Ibu IRMAWATI memutuskan untuk melakukan penulisan dan penyelidikan terhadap tersebut temuan termasuk Saksi berkoordinasi dan melaporkan ke Pak BUDI WIBOWO, SE (Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kutai Timur) dan saat itu kami melakukan Investigasi dilapangan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam hal ini 1 orang MD/meninggal dunia an. BELLA IBRAHIM (menurut keterangan Ketua RT setempat) dan yang sebanyak 9 orang dalam hal ini sebagai berikut:

- a) PAK YASIN
- b) HJ. INANI B
- c) AINIS
- d) PAERAN
- e) MOH RIZKI MAULANA
- f) MOHADI
- g) HASANUDDIN
- h) LESTARI
- i) SURYANI

Nama nama tersebut setelah Saksi dan rekan-rekan dari Panwascam mendatangi kerumahnya masing-masing dan Saksi bersama rekan-rekan melakukan introgasi kepada yang bersangkutan dan penjelasannya mereka (Nama-nama pendukung tersebut sebanyak 9 orang) tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS, serta tidak pernah datang ke kantor PPS Sangatta Utara, serta tidak pernah memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Sdr. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP, mengetahui hal tersebut Saksi langsung membuat laporan Form A (Laporan Temuan/Pengawasan) sebanyak 2 kali Saksi buat yakni tanggal

12 dan 14 Juli 2020 kemudian Saksi teruskan ke Bawaslu untuk selanjutnya ditindak lanjuti;

- Bahwa fakta nya terkait dengan adanya temuan adanya pelanggaran dugaan Pidana oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi di Panwas Sangatta Utara adalah sebagai berikut:
 - Bahwa adanya petugas PPS dalam ini Terdakwa SANDY KURNIAWAN, Sdri.SALMUNIRA dan Sdri. ANDI MULIYANA tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap nama-nama yang mendukung salah satu Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini pasangan perseorangan an. Sdr. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI- DR. RUSMIYATI. MP terhadap beberapa nama yang telah Saksi sebutkan tersebut diatas;
 - Saksi telah mendatangi/bertemu langsung dan melakukan rekaman Video terhadap beberapa nama yang disebutkan seakan-akan mendukung mendukung Pasangan Calon salah satu pasangan dimaksud namun realitanya beberapa nama-nama tersebut tidak/bukan sebagai pendukung terhadap pasangan calon dimaksud;
 - Terhadap nama-nama pendukung calon perseorangan yang mendukung Sdr. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI. MP yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual oleh petugas PPS namun di MS kan (Memenuhi Syarat) sedangkan realitanya beberapa nama tidak dilakukan Verifikasi Faktual dan diduga hal tersebut merupakan rekayasa dari oknum PPS;
 - Adanya Laporan harian terkait data pendukung sebanyak 2002 orang pendukung yang Saksi minta kepada PKD, Sdr. AHMAD SOFYAN LUBIS tidak mampu melengkapi sesuai dengan permintaan Saksi dan hanya memberikan foto-foto kondisi pendukung yang dimaksud, dan terhadap foto dimaksud jumlahnya tidak seberap dan tidak sampai 100 an orang;
- Bahwa terkait dengan adanya temuan tersebut diatas, menurut Saksi selaku Anggota Kordiv Pengawasan Humas dan Hubungan Lembaga terhadap Petugas PPS an. Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana kewenangannya selaku Petugas PPS dalam hal melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana amanah undang undang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **IRMAWARTI Binti USMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panwascam Sangatta Utara (Masuk di Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Kordiv Penindakan Pelanggaran (Panwas Kecamatan Sangatta Utara) adalah Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pelaksanaan Kampanye;
 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
 8. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 9. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 10. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 11. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 12. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 13. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan;
 14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tanggung jawab Saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Sdr. BUDI WIBOWO, SE selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kutai Timur;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan adanya temuan sebelumnya dari Sdr. FITIRYADI, SP terkait dengan dugaan perbuatan pidana terkait dengan adanya Calon pendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIATI, SP;
- Bahwa Saksi ketahui saat itu sesuai dengan penyampaian dari Sdr. FITRIYADI, SP terkait dengan temuan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam hal adanya temuan Petugas PPS Sangatta Utara tidak melakukan Verifikasi Faktual tersebut tepatnya pada Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira Jam 08.00 WITA tepatnya di kantor Panwascam Sangatta Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur, pada saat setelah Petugas Panwaslu Desa Sangatta Utara menyerahkan berita acara dari PPS ke Petugas Panwascam;
- Bahwa awal mulanya setelah mendapatkan laporan terkait dengan berita acara dari PPS ke Petugas Panwascam kami menduga tidak mungkin sebanyak 2002 orang (MS/Memenuhi Syarat) pendukung pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur bisa dilakukan selama 2 (dua) Hari sehingga saat itu petugas Panwascam melakukan klarifikasi kepada beberapa nama-nama yang tercantum di dalam daftar dukungan salah satunya ada beberapa nama yang tidak dilakukan Verifikasi dalam hal ini Sdr. MOHADI, Sdr. YASIN, Sdr. HJ INANI, Sdr. ANIS SAADAH, Sdr. HASANUDDIN, Sdr. LESTARI, Sdr. M RISKI MAULANA hal tersebut atas temuan dari rekan Saksi dalam hal ini FITRIYADI, SP dan H. MASHUDI dan beberapa staf yang ikut turun ke Lapangan;
- Bahwa terdapat fakta nya terkait dengan adanya temuan adanya pelanggaran dugaan Pidana oleh rekan rekan Saksi dalam hal ini Sdr. FITRIYADI, SP adalah sebagai berikut:
 - Bahwa adanya petugas PPS dalam ini Terdakwa KURNIAWAN, Sdri. SALMUNIRA dan Sdri. ANDI MULIYANA tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap nama-nama yang mendukung Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Pasangan perseorangan Sdr. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI. MP terhadap beberapa nama yang telah Saksi sebutkan tersebut;
 - Pihak Panwascam dalam hal ini Sdr. FITRIYADI. SP telah mendatangi/bertemu langsung dan melakukan rekaman Video terhadap

beberapa nama yang disebutkan seakan akan mendukung mendukung Pasangan Calon salah satu pasangan dimaksud;

- Terhadap nama-nama yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual oleh petugas PPS namun di MS kan (Memenuhi Syarat) sedangkan realitanya beberapa nama tidak dilakukan *Verifikasi Faktual*;
- Bahwa terkait dengan adanya temuan tersebut, menurut Saksi selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran terhadap Petugas PPS tersebut Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana kewenangannya selaku Petugas PPS dalam hal melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana amanah undang undang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **AHMAD SOFIAN LUBIS Bin MUHAMMAD SYAFI'I LUBIS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Kelurahan/Desa sebagaimana penunjukan yang Saksi dapatkan dari Panwascam Sangatta Utara;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PKD adalah melakukan Pengawasan terhadap berjalannya *Verifikasi factual* terhadap Petugas PPS dan Tim *Verifikasi factual* Desa Sangatta Utara, dan melaporkan hasil Verifikasi kepada Panwascam Sangatta Utara dalam kepada Sdr. FITRIYADI, SP selaku tanggung jawab Saksi sebagai PKD (Pengawas Desa dan Kelurahan);
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 pelaksanaan Verifikasi Faktual berjalan normal dan wajar, namun pada saat *Verifikasi Faktual* tanggal 08, 09, 10, 11 Juli 2020 mulai ada tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana amanah undang-undang dalam hal ini sebagai berikut:
 - a) Tanggal 08, 09 Juli 2020 berkoordinasi dengan PPS akan mendatangkan Tim Pendukungnya ke PPS Sangatta Utara akan tetapi kami tunggu saat itu tidak ada yang datang 1 orang pun;
 - b) Tanggal 10, 11 Juli 2020, Saksi mendapatkan info dari PPS (Info Mas Sandi) akan datang Pendukung dengan Lo ke Sekertariat PPS, namun setelah waktu yang ada sekitar Jam 09.30 WITA s.d 11.30 WITA Saksi

- sedang Fokus di Pelaksanaan Rapid Tes terkait dengan PPDP (Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih);
- c) Sekitar jam 14.00 WITA Saksi mendapat info dari Terdakwa, akan datang Tim Lo dan perseorangan, akan datang banyak namun saat Saksi cek di lokasi dan bertemu langsung di lokasi yang datang lk 50 orang bahkan di sore harinya lk jam 16.00 WITA akan datang kembali, namun pas pelaksanaannya hanya ganti baju saja atau orang-orangnya masih itu-itu saja;
 - d) Termasuk pada malam harinya pada jam 20.00 WITA s.d 20.30 WITA akan datang banyak pendukung dan Lo nya, namun lagi-lagi orang orang nya masih sama hanya ganti baju sebagian saat itu dan tidak sampai Ribuan hanya lk 50 orang;
 - e) Kemudian menjelang sekitar 22.00 WITA, Bu IRMAWATI, SPd (Ketua Panwascam) datang bersama dengan rekan rekannya menemui Terdakwa menanyakan hari ini ada yang datang kah, dijawab oleh Terdakwa : ada bu sekitar 100 Orang aja, kemudian sekitar Jam 23.30 WITA kemudian datang Pak Ketua Bawaslu dan Pak Budi Wibowo, SE juga datang menanyakan kepada Terdakwa SANDY KURNIAWAN, bagaimana yang datang banyak kah dijawab oleh Terdakwa: iya pak sekitar 12 Orang saja, kemudian sekitar jam 00.05 WITA Terdakwa menyerahkan data Hasil Verfak kepada Tim LO dan di tanda tangan oleh PPS masing masing (Ketua PPS Terdakwa, Ibu SALMUNIRA, Ibu ANDI MULIYANA) sebagaimana tertuang di dalam berita acara dan di serahkan kepada Tim LO (Sdr. AYIB) kemudian keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Sdr. BUDI WIBOWO, SE, Bu IRMA, dan Pak FITRIYADI untuk dimintai data Monitoring harian terkait dengan kegiatan pengawasan, dan termasuk PPS dari PPPS juga diminta untuk memberikan Laporan Harian per anggota PPS yang melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi namun tidak dapat menunjukkan, dan membuat laporan mundur/dibuat laporan mundur, dan adanya hal-hal tersebut dari Panwascam Sangatta Utara mendapatkan fakta-fakta kejanggalan terkait dengan angka pendukung yang di MS kan (Memenuhi Syarat) sebanyak 2002 dan selanjutnya dilakukan Introgasi dan Klarifikasi kepada Para Pihak, dan Saksi ketahui terhadap Verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua PPS Sangatta Utara secara umum terhadap beberapa nama yang telah di cantumkan sebagai pendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tidak memenuhi prosedur yang benar;

- Bahwa untuk hal-hal yang Saksi ketahui saat pihak Terdakwa dalam hal melakukan Verifikasi Faktual terhadap nama-nama pendukung salah satu Bakal Pasangan Calon dalam hal ini Sdr. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP, Saksi mengetahui adanya kejanggalan dan rekayasa yang diduga dilakukan oleh Petugas PPS (Terdakwa) dalam hal:
 - a) Pendukung yang datang pada saat dilakukan Verfak tersebut berjumlah lk 100 orang an namun disaat di laporan Hasil Verfak sejumlah 2002 orang;
 - b) Pendukung yang datang sebagian/rata hanya mengganti Costum/baju/topi/jaket dan orang nya itu-itu aja sehingga kejanggalan nya sangat jelas;
 - c) Nama-nama pendukung yang tidak ada mendukung namun oleh petugas PPS, terdaftar dan mendukung salah satu pasangan Calon perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI- DR. RUSMIYATI, MP;
 - d) Laporan harian Verfak dan rekapitulasi masing masing anggota PPS dan Ketua PPS tidak dibuat dan baru dibuat setelah Saksi minta (selaku PKD) artinya laporan tersebut dibuat mundur;
 - e) Jumlah pendukung yang tercantum di dalam data dibuat rata rata dan hampir sama rata rata orangnya sehingga kelihatan mencolok adanya kejanggalan dan dugaan rekayasa yang dilakukan oleh petugas PPS Sangatta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya rekayasa yang dilakukan oleh Petugas PPS Sangatta Utara dalam hal ini Terdakwa tersebut dengan membuat nama-nama pendukung yang tercantum di dalam Daftar Dukungan seakan-akan mendukung dan telah dilakukan Verifikasi secara Faktual, namun padahal tidak dilakukan Verifikasi factual yang salah satunya an. MOHADI dkk, adalah Saksi ketahui pada Hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira Jam 14.00 WITA (Saksi Ketahui) tepatnya di Kantor PPS Sangatta Utara Jl. Diponegoro Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **ARI DWI JULIANTO Als ARI Bin PONIMIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bergabung di PPS Sangatta Utara sebagai Petugas Pemukhtahiran data pemilih/PPDP (sesuai dengan struktur di PPS Sangatta Utara);
- Bahwa tugas Saksi adalah memasukkan/menambah/mengurangi atau memperbarui daftar pemilih yang sudah ada dengan data baru yang diterima dari Petugas Pemukhtahiran data pemilih yang melakukan Coklit/melakukan sensus langsung ke lapangan, selanjutnya data tersebut akan Saksi laporkan kepada PPK Sangatta Utara, namun sampai dengan saat ini Saksi tidak ada menerima data dari PPDP yang melakukan Coklit sehingga untuk data pemilih tidak ada yang berubah atau masih menggunakan DPT yang Lama, kemudian Saksi juga melakukan Verifikasi Faktual secara Door To Door (mendatangi langsung) kepada daftar pendukung sebanyak 150 orang;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU adalah sebanyak 4.135 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh pendukung calon tersebut telah dilakukan Verfak atau tidak, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang petugas Verfak Desa Sangatta Utara, dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 150 orang;
- Bahwa petugas yang melakukan Verfak yang Saksi ketahui adalah:
 - Sdr. SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS Sangatta Utara;
 - Sdri. SALMUNIRA : Aggota PPS;
 - Sdri. ANDI MULIANA : Anggota PPS;
 - ZAMY : Bendahara PPS;
 - Sdri. KURNIA : Sekertaris PPS;
 - ARI DWI (Saksi sendiri) : Staf PPS;
 - 22 orang petugas lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pendukung, kemudian Saksi menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, jika ya, Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara dengan Identitas pendukung, namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung maka kami meminta untuk mengisi Form B.5 KWK, dan untuk pendukung yang Saksi Verfak yang mengisi Fork B.5 KWK adalah Sdri. NURUL FITRI;
- Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan atas 150 orang pendukung tersebut adalah:

- Berhasil Saksi temui dan MS : 48 orang;
 - TMS : 3 orang (1 orang meninggal dunia, 1 orang PNS AN. EFRIN dan 1 orang An. NURUL FITRI merasa tidak pernah memberi dukungan);
 - Tidak ditemukan : 99 orang
- Bahwa terkait dengan proses Verfak yang dilakukan di Kantor PPS Sangatta Utara dari hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 s/d hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan verfak lanjutan adalah untuk tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan ke PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada kegiatan Verfak karena pada tanggal 8 Juli 2020 dan 9 Juli 2020 tersebut Saksi ada di Kantor PPS Sangatta Utara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WITA ada pendukung yang didatangkan dan dilakukan Verfak yaitu sekitar 50 orang, namun sekitar jam 16.10 WITA Saksi pulang duluan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pendukung yang didatangkan bertambah atau tidak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA Saksi datang ke kantor PPS namun pada saat itu tidak ada pendukung yang didatangkan/proses Verfak, kemudian sekitar jam 14.30 WITA Saksi langsung pulang;
 - Bahwa petugas yang melakukan Verfak pada saat itu adalah Ketua PPS (Sdr. SANDI), Anggota PPS (Sdri. ANDI MULIANA) dan Bendahara (Sdr. ZAMY), sedangkan Saksi dan Sdr. SOPIAN LUBIS (Anggota PKD) hanya mengambil dokumentasi, kemudian untuk nama-nama pendukung yang di verfak dan hasil dari kegiatan Verfak tersebut Saksi tidak ketahui, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA pada saat Saksi berada di Kantor PPS Sangatta Utara Saksi mendengar berita bahwa dari hasil Verfak lanjutan didapatkan hasil penambahan pendukung yang MS sebanyak 2002 orang, namun Saksi sendiri tidak mengetahui terkait dengan penambahan pendukung sejumlah 2002 tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **FACHRU RIZAL ZAMI Als ZAMI Bin ZAIMADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PPS Sangatta Utara sebagai Staf Keuangan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 karena Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa benar tugas Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai keuangan PPS Sangatta Utara adalah:
 - a. Mengurus anggaran yang ada di PPS Sangatta Utara baik terkait dengan gaji Anggota, Sekretariat dan Beban belanja sewa atau pengeluaran lainnya, dan hasil penggunaan anggaran (SPTJ) dilaporkan kepada PPK Sangatta Utara;
 - b. Membantu melakukan Verfak terhadap calon pendukung perseorangan dan hasil Verfak dilaporkan kepada Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU adalah sebanyak 4.135 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh pendukung calon tersebut telah dilakukan Verfak atau tidak, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang petugas Verfak Desa Sangatta Utara, dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 150 orang;
- Bahwa petugas yang melakukan Verfak yang Saksi ketahui adalah:
 - Sdr. SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS Sangatta Utara;
 - Sdri. SALMUNIRA : Anggota PPS;
 - Sdri. ANDI MULIANA : Anggota PPS;
 - ZAMY : Bendahara PPS;
 - Sdri. KURNIA : Sekertaris PPS;
 - ARI DWI (Saksi sendiri) : Staf PPS;
 - 22 orang lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pendukung masing-masing orang, kemudian Saksi menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, jika ya, Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara yang akan di Verfak dengan Identitas pendukung (KTP) jika datanya sesuai maka pendukung tersebut dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung maka kami meminta untuk mengisi Form B.5 KWK (Surat pernyataan tidak pernah mendukung) dan pendukung tersebut

dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS), dan untuk pendukung yang Saksi Verfak yang mengisi Form B.5 KWK atau tidak mendukung namun terdapat namanya dalam daftar pendukung adalah atas nama:

- Sdr. NATSIR;
 - Sdri. ERNA YULAIKAH;
 - Sdri. SUNARTINUR;
 - Sdr. ANTON WAHAB;
 - Sdr. MUHAMMAD FUAD MANGIRI;
 - Sdr. BEBEN IMAM NURHUDA FITRI
- Bahwa untuk pendukung yang Saksi lakukan Verfak Saksi memiliki bukti berupa dokumentasi kegiatan dan Foto KTP pendukung yang Saksi verfak;
 - Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan atas 150 orang pendukung tersebut adalah:
 - Berhasil Saksi temui dan MS : 28 orang;
 - TMS : 6 orang (tidak pernah memberi dukungan);
 - Tidak ditemukan : 116 orang;
 - Bahwa terkait dengan proses Verfak yang dilakukan di Kantor PPS Sangatta Utara dari hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak, dan pada hari Rabu tersebut Saksi ada ke Kantor PPS Sangatta Utara;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Saksi tidak ada ke Kantor PPS karena ada kesibukan lain, namun yang Saksi ketahui tidak ada kegiatan Verfak karena tidak ada pendukung yang didatangkan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai sekitar jam 11.00 WITA sampai sekitar jam 11.30 WITA dengan jumlah pendukung yang di Verfak sekitar 10 orang, kemudian sekitar jam 16.10 WITA kegiatan Verfak dilanjutkan sampai sekitar jam 17.00 WITA dengan jumlah pendukung yang di datang sekitar 30 orang, karena pada hari itu Saksi piket harian Kantor PPS Sangatta Utara;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 semua petugas dan Staf PPS diminta untuk datang ke kantor PPS karena hari terakhir untuk verfak lanjutan, Kemudian sekitar jam 11.00 WITA sampai dengan jam

21.00 WITA ada kegiatan Verfak terhadap pendukung yang datang ke PPS sekitar 50 orang;

- Bahwa petugas yang melakukan Verfak pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 adalah Ketua PPS (Sdr. SANDI), Anggota PPS (Sdri. ANDI MULIANA), Anggota PPS (Sdri. SALMUNIRA), Sekertaris (Sdr. KURNIA) dan Bendahara (Saksi sendiri), sedangkan Sdr. ARI (Staf bagian data) dan Sdr. SOPIAN LUBIS (Anggota PKD) hanya mengambil dokumentasi, sedangkan untuk nama-nama yang di Verfak atau datang pada saat itu Saksi tidak hapal nama-namanya karena untuk pendukung yang datang tidak ada di daftar nama yang dipegang oleh Saksi untuk di Verfak, dan untuk hasil Verfak juga Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan Verfak anggota lain yang memegang daftar nama sesuai pendukung yang datang, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 semua Petugas dan Staf PPS hadir dan ikut melakukan Verfak, sedangkan untuk nama-nama yang datang dan di Verfak pada saat itu Saksi tidak hapal karena tidak ada yang terdaftar di daftar nama yang Saksi pegang sehingga di Verfak oleh petugas lainnya, dan untuk hasil verfak juga Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SANDI, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 ada kegiatan verfak di PPS atau ada pendukung yang didatangkan namun pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan kegiatan atau tidak hadir di PPS karena ada kegiatan lain, namun menurut perkiraan Saksi untuk pendukung yang di datangkan atau di Verfak selama proses Verfak lanjutan kurang lebih sekitar 200 orang dan tidak sampai sejumlah 2002 orang seperti yang di tanyakan oleh anggota PPK;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **MOHADI Bin BADRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan KTP/Fotokopi KTP Saksi kepada orang lain terutama tidak pernah memberikan dukungan kepada Tim Sukses yang saat ini sedang marak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS untuk dilakukan Verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan kepada salah satu Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Pasangan Bakal Calon H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI- DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor PPS Sangatta Utara, dan tidak pernah memberikan dukungan kepada Salah satu Bakal Calon dalam hal ini H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi pernah didatangi petugas Panwascam Sangatta Utara sebanyak 2 (dua) orang namun Saksi tidak ingat nama petugasnya saat ini namun intinya Saksi berikan Klarifikasi dan keterangan bahwa Saksi tidak pernah memberikan dukungan/tidak pernah didatangi untuk mendukung Calon perseorangan dalam hal ini untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh petugas Panwascam dari Sangatta Utara tepatnya seingat Saksi hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 sekira Jam 17.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Jl. P. Diponegoro Gang Ampera No 04 RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi diundang ke Kantor Bawaslu dan dimintai keterangan terkait dengan apakah Saksi memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **MOHADI Bin BADRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan KTP/Fotokopi KTP Saksi kepada orang lain terutama tidak pernah memberikan dukungan kepada Tim Sukses yang saat ini sedang marak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS untuk dilakukan Verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan kepada salah satu Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Pasangan Bakal Calon H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor PPS Sangatta Utara, dan tidak pernah memberikan dukungan kepada Salah satu Bakal Calon dalam hal ini H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI- DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi pernah didatangi petugas Panwascam Sangatta Utara sebanyak 2 orang namun Saksi tidak ingat nama petugas nya saat ini, namun intinya Saksi berikan Klarifikasi dan keterangan bahwa Saksi tidak pernah memberikan dukungan/tidak pernah didatangi untuk mendukung Calon perseorangan dalam hal ini untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh petugas Panwascam dari Sangatta Utara tepatnya seingat Saksi hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 sekira Jam 17.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Jl. P. Diponegoro Gang Ampera No 04 RT 10 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, Kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi diundang ke Kantor Bawaslu dan dimintai keterangan terkait dengan apakah Saksi memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **LESTARI A Als TARI Binti ANWAR CANDONG**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan KTP/Fotokopi KTP Saksi kepada orang lain terutama tidak pernah memberikan dukungan kepada Tim Sukses yang saat ini sedang marak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS untuk dilakukan Verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan kepada salah satu Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini Pasangan Bakal Calon H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor PPS Sangatta Utara, dan tidak pernah memberikan dukungan kepada salah satu Bakal Calon dalam hal ini H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi pernah didatangi petugas Panwascam Sangatta Utara sebanyak 2 orang namun Saksi tidak ingat nama petugas nya saat ini namun intinya Saksi berikan Klarifikasi dan keterangan bahwa Saksi tidak pernah memberikan dukungan/tidak pernah didatangi untuk mendukung Calon perseorangan dalam hal ini untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kutai Timur H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI-DR. RUSMIYATI, MP;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Panwascam, namun Saksi pernah didatangi oleh Anggota Bawaslu Kab. Kutim sebanyak 2 (dua) orang dan menanyakan terkait dengan identitas Saksi dalam daftar nama yang dibawa oleh anggota Bawaslu sendiri, kemudian setelah Saksi cek ternyata identitas tersebut adalah benar identitas Saksi dan sesuai dengan NIK KTP milik Saksi, kemudian setelah Saksi pertanyakan terkait dengan identitas Saksi yang tercantum tersebut, petugas Bawaslu menjelaskan nama Saksi tersebut masuk dalam daftar nama pendukung Calon perseorangan dalam hal ini untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, kemudian Saksi diberikan surat undangan klarifikasi dari Bawaslu dan selanjutnya dilakukan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi didatangi oleh petugas Bawaslu pada Saksi hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 tepatnya di rumah Saksi di Jl. Sepakat Gang Hamid No 04 RT 17 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, selanjutnya Saksi dimintai keterangan di Kantor Bawaslu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi **KURNIA Als NIA Binti JAMALUDDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris PPS Desa Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa tugas Saksi sebagai keuangan PPS Sangatta Utara adalah memberikan pelayanan Adminitrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian anggaran dan perlengkapan pemilu yang ada di PPS Desa Sangatta Utara sedangkan tanggung jawab Saksi adalah memastikan surat yang masuk dan keluar dari PPS Desa Sangatta Utara dan mengetahui setiap penggunaan anggaran Operasional oleh PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU adalah sebanyak 4.135 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh pendukung calon tersebut telah dilakukan Verfak atau tidak, namun dari data pendukung sejumlah 4.135 orang dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang petugas Verfak PPS Sangatta Utara, dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 114 orang untuk di Verfak;
- Bahwa petugas yang melakukan Verfak yang Saksi ketahui adalah:
 - Sdr. SANDY KYRNIAWAN : Ketua PPS Sangatta Utara
 - Sdri. SALMUNIRA : Anggota PPS
 - Sdri. ANDI MULIANA : Anggota PPS
 - ZAMY : Bendahara PPS
 - Sdri. KURNIA (Saksi sendiri) : Sekertaris PPS
 - Sdr. ARI DWI : Staf PPS PPS
 - 22 orang lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara
- Bahwa Saksi melakukan Verfak kepada 114 orang pendukung tersebut sejak tanggal 29 Juni 2020 sekitar Jam 09.00 WITA sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 sekitar Jam 09.00 WITA, di tempat tinggal masing-masing pendukung sesuai dengan data B1.1 KWK yang berada di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi telah melakukan Verfak dengan cara:
 - Mendatangi langsung tempat tinggal pendukung masing-masing orang;
 - Memperkenalkan diri dan memberitahukan kami dari PPS Sangatta Utara akan melakukan proses Verifikasi data pendukung terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Saksi menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan;

- Jika benar verifikasinya, Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara yang akan di Verfak (B1.1 KWK) dengan Identitas pendukung (KTP), jika datanya sesuai maka pendukung tersebut dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - Kemudian Saksi mengambil dokumentasi Identitas/KTP Pendukung, namun ada sebagian pendukung yang tidak bersedia untuk diambil dokumentasi Kartu Identitas/KTP nya dengan alasan takut disalahgunakan;
 - Namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung, maka kami meminta untuk mengisi Form B.5 KWK (Surat pernyataan tidak pernah mendukung) dan pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Bahwa untuk pendukung yang Saksi lakukan Verfak, dimana Saksi memiliki bukti berupa dokumentasi kegiatan dan Foto KTP pendukung yang Saksi verfak untuk sebagian/yang bersedia memberikan KTP nya untuk di ambil dokumentasi;
 - Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan atas 150 orang pendukung tersebut adalah:
 - Berhasil Saksi temui dan MS : 51 orang;
 - TMS : 2 orang (karena PNS);
 - Tidak ditemukan : 61 orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari Verfak yang dilakukan oleh masing-masing petugas yang melakukan Verfak, karena untuk hasil Verfak diserahkan kepada Ketua PPS Sangatta Utara (Sdr. SANDY KURNIAWAN), dan yang Saksi ketahui untuk hasil Verfak yang dilakukan dengan langsung ke lapangan adalah Sbb:
 - MS : 1.570 orang
 - TMS : 103 orang
 - Tidak Ditemukan : 2.462 orang
 - Bahwa yang menginput/Akumulasi data pendukung hasil Verfak dari 28 petugas yang melakukan Verfak langsung ke Lapangan adalah Ketua PPS Sangatta Utara, karena setiap petugas Verfak menyerahkan hasil Verfak tersebut kepada Ketua PPS;
 - Bahwa proses Verfak lanjutan yang dilakukan di Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu RT. 36 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dilakukan sejak hari Rabu tanggal 8

Juli 2020 s/d hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, kemudian untuk kegiatan Verfak antara lain:

- Bahwa hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi hadir di Sekretariat;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi hadir di Sekretariat;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Saksi tidak hadir di Sekretariat karena ijin menghadiri pelantikan dan pelepasan Siswa/Siswi SMK Singa Geweh namun sesuai informasi di Group WA PPS Sangatta Utara, pada hari itu ada kegiatan Verfak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pendukung yang didatangkan oleh LO/Tim Penghubung paslon dan di Verfak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi juga tidak hadir di Sekretariat karena masih ijin menghadiri pelantikan dan pelepasan Siswa/Siswi SMK Singa Geweh, namun sesuai informasi dari Group Wa PPS bahwa ada kegiatan Verfak dan Saksi tidak mengetahui jumlah pendukung yang datang dan di Verfak
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 11 Juli 2020 Saksi tidak ikut melaksanakan proses Verfak di Sekretariat PPS Sangatta Utara karena ijin menghadiri pelantikan Siswa/Siswi SMK Singa Geweh, sesuai dengan pembagian tugas yang dibagikan di Group WA PPS Sangatta Utara Oleh Ketua PPS Sangatta Utara yaitu untuk Saksi sendiri, Sdr. DWI ARI dan Sdri. SALMUNIRA untuk tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di tugaskan untuk mendampingi proses Rapid Tes kepada Petugas PPDP di Puskesmas Sangatta Utara, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melaksanakan kegiatan Verfak di Sekretariat PPS Sangatta Utara, Berapa jumlah pendukung yang didatangkan oleh LO dan apa hasil Verfak yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil Verfak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi atau Form BA.5 Kwk (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual) di Desa Sangatta Utara, karena Saksi tidak pernah melihat BA tersebut, tetapi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 20.00 WITA Petugas PPK Kecamatan (Sdr. MUSTATHO) dan anggotanya, Petugas Panwas (Sdri.

IRMAWATI) dan Petugas PKD (Sdr. LUBIS) datang ke Sekretariat PPS Sangatta Utara dan menanyakan terkait dengan hasil Verfak lanjutan yang menyatakan bahwa terdapat penambahan pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2002 orang, namun dijawab oleh Ketua PPS Sangatta Utara (Sdr. SANDY KURNIAWAN) bahwa data tersebut memang benar karena pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 dan 11 Juli 2020 dilakukan proses Verfak secara bertahap;

- Bahwa yang menginput/mengelola data pendukung hasil Verfak ke BA Rekapitulasi atau Form BA.5 Kwk (Berita acara Hasil Verifikasi Faktual) adalah ketua PPS Sangatta Utara (Sdr. SANDY KURNIAWAN);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi **MUSTATHO Als TATHO Bin MARWI SIDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara berdasarkan Pasal 53 UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan di PKPU no 3 tahun 2017 adalah:
 - a. Menjadi Koordinator bagi anggota PPK lainnya;
 - b. Melaksanakan Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan;
 - c. Bertanggung Jawab atas kinerja anggota PPK Kecamatan;
 - d. Mengadakan Rapat Pleno atau rapat Evaluasi mingguan di tingkat Kecamatan;
 - e. Melaksanakan seluruh kegiatan pemilihan berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan;
 - f. Melakukan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan Intruksi KPU sesuai dengan regulasi.
- Bahwa peran PPK Kecamatan dalam hal proses Verifikasi terhadap pendukung calon perseorangan antara lain:
 - a. Menyalurkan berkas/data pendukung dari KPU Kabupaten yang terdiri dari:

- Form B1.1 KWK (Daftar Rekapitulasi pendukung);
 - Form BA.5 KWK (BA Rekapitulasi hasil Verfak tinggak PPS);
 - Form Lampiran BA.5 KWK (Surat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan);
 - Form DP.4 (Pemilih potensial/ yang belum terdaftar di DPT terakhir).
- b. Menerima laporan harian dan hasil secara keseluruhan kegiatan Verfak dari PPS yang dimuat dalam BA.5 KWK;
- c. Monitoring dan Suvervisi terkait dengan kegiatan Verfa yang dilakukan oleh petugas PPS.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan adanya kecurigaan dari Panwascam terkait dengan hasil Verifikasi faktual tahap lanjutan di PPS Desa Sangatta Utara yang bertambah sebanyak 2002 pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) yang dilakukan dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari yaitu hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan permasalahan tersebut setelah Saksi diberitahu dan dikirimkan dokumentasi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verfak di PPS Desa Sangatta Utara (BA.5 KWK) oleh Sdri. IRMAWATI (Ketua Panwascam) yang dalam Berita Aacara tersebut bertambah jumlah pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dari proses Verfak lanjutan sejumlah 2002 orang, sedangkan dalam laporan harian yang kami terima dari Ketua PPS Sangatta Utara (Sdr. SANDI KURNIAWAN) bahwa tidak ada penambahan pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) yang Signifikan, Sdri. IRMAWATI memberitahukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WITA melalui Via WhatsApp;
 - Bahwa pada saat Saksi mendapat informasi dari Sdri. IRMAWATI sedang dilakukan rapat pembagian APD untuk PPDP, lalu sekitar 10.20 WITA Saksi bertemu dan menanyakan langsung kepada Sdr. SANDY KURNIAWAN terkait dengan penambahan pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dari Verfak lanjutan sebanyak 2002 orang sedangkan dalam laporan harian tidak ada penambahan yang signifikan;
 - Bahwa Sdr. SANDY KURNIAWAN menjelaskan kepada Saksi kalau tidak sempat melaporkan, karena banyaknya pendukung yang hadir di PPS, kemudian pada saat Saksi minta bukti pendukung berupa daftar hadir dan Foto KTP EL yang disandingkan dengan B1.1 KWK, Sdr. SANDY KURNIAWAN juga menjawab tidak sempat;

- Bahwa sekitar jam 16.00 WITA Saksi bersama dengan anggota, Panwascam sejumlah 3 (tiga) orang dan PKD melakukan pengecekan langsung ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara terkait dengan bukti penambahan pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) selama Verfak lanjutan, namun bukti pendukung tidak ada yang berhasil kami dapatkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU adalah sebanyak 4.135 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh pendukung calon tersebut telah dilakukan Verfak atau tidak, namun dari data pendukung sejumlah 4.135 orang dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang petugas Verfak PPS Sangatta Utara, dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 114 orang untuk di Verfak;
- Bahwa petugas PPS yang ada di Desa Sangatta Utara adalah:
 1. Sdr. SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS Sangatta Utara;
 2. Sdri. SALMUNIRA : Anggota PPS;
 3. Sdri. ANDI MULIANA : Anggota PPS.
- Bahwa yang Saksi ketahui, petugas yang melakukan Verfak di PPS Desa Sangatta Utara terdiri dari:
 1. 3 (tiga) orang petugas PPS;
 2. 3 (tiga) orang Staf PPS;
 3. 22 (dua puluh dua) orang lainnya yang di angkat dan di beri SK oleh PPS untuk membantu melakukan Verfak;
- Bahwa untuk proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan dalam tahapan pemilihan adalah:
 - a. Tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan dengan cara Door To Door (langsung ke lapangan);
 - b. Tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan dengan cara Tim LO/tim penghubung paslon mendatangkan pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (Door To Door) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta utara Kab. Kutim
- Bahwa berdasarkan laporan harian yang diterima di PPK Kecamatan dari PPS Sangatta Utara untuk hasil kegiatan Verfak awal adalah:

Hari dan tanggal	Jumlah pendukung yang di Verfak	Keterangan		
		MS	TMS	Tidak ditemukan
Minggu tgl 28 Juni 2020	28	11	0	17
Senin tgl 29 Juni 2020	586	220	30	336
Selasa tgl 30 Juni 2020	1.136	476	46	614
Rabu tgl 01 Juli 2020	1.723	739	57	927
Kamis tgl 02 Juli 2020	2.313	938	70	1.305
Jumat tgl 03 Juli 2020	2.744	1.092	86	1.566
Sabtu tgl 04 Juli 2020	3.170	1.247	95	1.828
Minggu tgl 05 Juli 2020	3.584	1.382	98	2.104
Senin tgl 06 Juli 2020	3.926	1.510	101	2.315
Selasa tgl 07 Juni 2020	4.135	1.570	103	2.462

- Sedangkan untuk laporan hasil Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara, PPK tidak diberikan laporan harian, kemudian untuk hasil proses Verfak di PPS Sangatta Utara secara keseluruhan/yang ada di BA.5 KWK adalah:
 1. MS : 3.572
 2. TMS : 563
- Bahwa dari hasil laporan Verfak tersebut, maka diketahui hasil pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dari tahapan Verfak awal dan Verfak lanjutan terjadi penambahan sebanyak 2002 orang, namun untuk penambahan tersebut PPS Sangatta Utara tidak memiliki bukti pendukung seperti Daftar Hadir, Foto KTP EL Pendukung yang disandingkan dengan Form B1.1 KWK, dan pada saat PPK meminta laporan atas penambahan pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) tersebut, didapatkan laporan secara untuk proses Verfak pada tanggal 10 Juli 2020 dan 11 Juli 2020, namun pada saat kita klarifikasi langsung kepada petugas yang melakukan Verfak sesuai laporan yang diterima di PPK, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melakukan Verfak selama proses Verfak lanjutan, sdangkan dalam laporan tersebut untuk petugas tersebut telah melakukan Verfak terhadap 85 orang dan itu MS (Memenuhi Syarat) semua;
- Bahwa PPS Sangatta Utara ada menyerahkan Berita Acara Verifikasi Faktual/BA.5 KWK yang diserahkan langsung oleh Ketua PPS Sangatta

Utara yaitu Sdr. SANDI KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 16.20 WITA di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

- Bahwa PPK Kecamatan menerima seluruh hasil Verfak/BA.5 KWK setiap Desa yang ada di Kecamatan Sangatta Utara adalah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, kemudian PPK Kecamatan sesuai dengan regulasi melakukan Rapat Pleno tingkat Kecamatan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di Kantor PPK Kecamatan yang berada di Jl. Jendral Sudirman No 01 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, kemudian yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah:
 - LO Paslon tingkat Kecamatan : Sdr. SAIFUDDIN;
 - Panwascam : Sdri. IRMAWATI dan Sdr. FITRIADI
 - Seluruh ketua dan anggota PPS se Kecamatan Sangatta Utara;
 - Tamu Undangan, yang meliputi:
 - a. Koramil Sangatta;
 - b. Kapolsek Sangatta;
 - c. Bapak Camat
- Bahwa dalam rapat pleno terjadi kejadian khusus (yang dituangkan dalam lampiran BA.6 KWK) atau Komplain dari pihak, antara lain:
 - Pihak LO (Sdr. SAIFUDDIN)
 - Waktu Verfak terlalu singkat;
 - Tim Verfak hanya mendatangi pendukung satu kali padahal banyak pendukung yang bekerja di Perusahaan;
 - Tim Verfak membatasi waktu Verfak dari Jam 10.00 WITA sampai dengan Jam 15.00 WITA;
 - Dilakukan Verfak ulang untuk pendukung yang tidak ditemukan;
 - Panwascam (Sdri. IRMAWATI)
 - Agar PPK Kecamatan memastikan tim/petugas yang melakukan Verfak agar melakukan proses Verfak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, terutama terhadap hasil Verfak lanjutan PPS Sangatta Utara yang bertambah sejumlah 2002 orang pendukung yang MS (Memenuhi Syarat);
- Bahwa hasil dari rapat pleno di tingkat kecamatan atau BA.6 KWK adalah mengesahkan seluruh hasil Verfak yang dilakukan disetiap PPS, dengan

total pendukung yang memenuhi Syarat se-Kecamatan Sangatta Utara sejumlah 4.663, dengan rincian:

NO	PPS	Jumlah Pendukung yang MS
1	Sangatta Utara	3.572
2	Singa Gembara	330
3	Swarga Bara	515
4	Kelurahan Teluk Lingga	246

- Bahwa hasil semua Verfak PPS se Kecamatan Sangatta Utara disahkan karena pada saat rapat Pleno tdak ada pihak yang keberatan terkait dengan hasil atau angka yang terdapat didalam BA.5 KWK, Pihak Panwascam hanya meminta PPK Kecamatan untuk memastikan proses verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara namun tidak keberatan dengan angka, namun apabila pada saat rapat pleno ada pihak yang keberatan dengan hasil/angka di Berita Acara Rekapitulasi di PPS tertentu dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, maka hasil/angka hasil Verfak di PPS tersebut akan berubah;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh pada saat persidangan berupa Form BA.5 Kwk (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual) oleh Petugas PPS tersebut adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verfak/BA.5 KWK di PPS Desa Sangatta Utara, karena dalam Berita Acara tersebut di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPS Sangatta Utara dan sama dengan Berita Acara Rekapitulasi yang diserahkan ke PPK Kecamatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi **MUSTATHO Als TATHO Bin MARWI SIDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur mulai terhitung periode 2019-2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jawab Saksi selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2019 pasal 35 ayat 4, divisi teknis mempunyai tugas untuk :
 - a. Mengusulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

- b. Verifikasi parpol dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye;
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten
- Bahwa Struktur jabatan di KPU Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ulfa Jamilatul Farida	Ketua
2.	Sayuti Ibrahim	Anggota
3.	Muhammad Indra	Anggota
4.	Hasan Basri	Anggota
5.	Handoko	Anggota

- Bahwa penjelasan terkait verifikasi faktual adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 48 ayat 4 “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai;
 - b. UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 48 ayat 5 “Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan diserahkan ke PPS;
 - c. Berdasarkan PKPU 18 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 “PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli”;
 - d. Berdasarkan PKPU 3 tahun 2017 pasal 24 :
 - ✓ Ayat 1 “Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;

- ✓ Ayat 2 “Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir”;
 - ✓ Ayat 3 “Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual”.
 - ✓ Ayat 4 “Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- e. Berdasarkan PKPU 3 tahun 2017 Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2;
- ✓ Ayat (1) “Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), PPS melakukan verifikasi faktual;
 - ✓ Ayat (2) “Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- f. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 pasal 18, syarat menjadi anggota PPS adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- g. Bahwa untuk tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam pelaksanaan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut;

Pasal 20 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa untuk Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- membentuk KPPS;
- melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih. Yang dimaksud dengan “rekapitulasi dukungan calon perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau sebutan lain;

- mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- mengumumkan daftar Pemilih;
- menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi **ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk Verifikasi faktual di tingkat PPS untuk pendukung calon perseorangan sesuai data pendukung yang di terima dari KPU melalui PPK di mulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses Verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung di datangkan ke sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim oleh LO Paslon;
- Bahwa untuk pendukung calon perseorangan yang ada di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten adalah sejumlah 4.135 orang;
- Bahwa untuk sistem Verfak terhadap pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara di bagi kepada 28 Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang), selanjutnya Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (Langsung ke rumah warga sesuai alamat yang tertera dalam Form B1.1 KWK/Daftar pendukung perseorangan dari KPU), kemudian dalam Verfak langsung ke lapangan banyak pendukung yang tidak ditemukan sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara, kemudian untuk Saksi sendiri mendapatkan bagian pendukung yang akan di Verfak sebanyak 120 orang, selanjutnya hasil Verfak yang Saksi lakukan dan 26 tim lainnya diserahkan kepada Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak kepada 120 orang pendukung tersebut sejak tanggal 28 Juni 2020 sekitar Jam 17.30 WITA sampai dengan tanggal 07 Juli 2020, di tempat tinggal masing-masing pemilih yang berada di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pendukung masing-masing orang, kemudian Saksi menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon

perseorangan, jika ya, lalu Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara (B1.1 KWK) dengan Identitas pendukung (KTP), jika datanya sesuai maka pendukung tersebut dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung maka kami meminta untuk mengisi Form B.5 KWK (Surat pernyataan tidak pernah mendukung) dan pendukung tersebut dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS), dan untuk pendukung yang Saksi Verfak yang mengisi Form B.5 KWK atau tidak mendukung namun terdapat namanya dalam daftar pendukung adalah atas nama:

- Sdr. RIDWAN FAUZI;
 - Sdri. RUSNAINI;
 - Sdri. YESI EKA PRATIWI;
 - Sdr. M. BADRUS;
 - Sdr. ARPAN;
 - Sdr. HENDRI SETIAWAN;
 - Sdri. ARDIANTI
- Bahwa untuk pendukung yang Saksi lakukan Verfak Saksi memiliki bukti berupa dokumentasi kegiatan dan Foto KTP pendukung yang Saksi verfak;
 - Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan atas 120 orang pendukung tersebut adalah:
 - Berhasil Saksi temui dan MS : 8 orang;
 - TMS : 7 orang (tidak pernah memberi dukungan);
 - Tidak ditemukan : 105 orang.
 - Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan tersebut Saksi serahkan langsung kepada Ketua PPS Desa Sangatta Utara dan diterima langsung oleh yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak terhadap pendukung perseorangan yang ada di PPS Sangatta Utara yang dilakukan secara langsung ke lapangan (tanggal 28 juni 2020 s/d tanggal 07 Juli 2020) adalah:
 - MS : 1.570 orang
 - TMS : 103 orang
 - Tidak ditemukan : 2.462 Orang
 - Bahwa hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak, dan pada hari Rabu tersebut Saksi ada ke Kantor PPS

Sangatta Utara dan di Kantor Sekretarian PPS hanya ada kegiatan penyerahan salinan B1.1 KWK kepada LO (Sdr. ROY) yang diserahkan langsung oleh Ketua PPS dan disaksikan oleh anggota PPS, Anggota PKD (Sdr. SOPIAN LUBIS) dan Anggota PPK (Sdr. RUDI HARTONO),

- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar Jam 12.00 WITA Saksi ada datang ke Sekretariat PPS dan sepengetahuan Saksi tidak ada kegiatan Verfak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai sekitar jam 14.00 WITA, dan Saksi sendiri ikut melakukan Verfak, dan untuk pendukung yang dihadirkan pada hari itu sekitar 100 orang, karena Saksi mengikuti kegiatan Verfak sampai dengan jam 17.30 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 10 WITA dilakukan Verfak terhadap pendukung yang didatangkan oleh LO/Tim Penghubung paslon, dan pendukung yang di hadirkan ke PPS sekitar 200 orang, dan Saksi mengikuti kegiatan Verfak sampai Jam 22.00 WITA
- Bahwa petugas yang melakukan Verfak pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 adalah Ketua PPS (Sdr. SANDI), Anggota PPS (Sdri. ANDI MULIANA), Anggota PPS (Sdri. SALMUNIRA), dan Staf keuangan (Sdr. ZAMI), sedangkan Sdr. ARI (Staf bagian data) dan Sdr. SOPIAN LUBIS (Anggota PKD) hadir dan hanya mengambil dokumentasi, sedangkan untuk nama-nama yang di Verfak atau datang pada saat itu Saksi tidak hapal nama-namanya, dan untuk hasil Verfak juga Saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan baik secara lisan/group Wa atau secara tertulis terkait dengan hasil verfak, namun untuk Saksi sendiri, untuk pendukung yang berhasil Saksi Verfak adalah sekitar 30 orang dengan hasil semuanya MS (Memenuhi Syarat) dan untuk nama-nama nya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 semua Petugas dan Staf PPS hadir dan ikut melakukan Verfak kecuali Sekretaris, sedangkan untuk nama-nama yang datang dan di Verfak pada saat itu Saksi tidak hapal, dan untuk hasil verfak juga Saksi tidak mengetahui karena tidak laporan atau pemberitahuan dari Ketua, sedangkan untuk Saksi sendiri mendapatkan Verfak sebanyak 70 orang dan semuanya memenuhi Syarat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Berita Acara Rekapitulasi hasil Verifikasi pendukung calon perseorangan yang ada di PPS Sangatta Utara, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WITA masih dilakukan Verfak terhadap pendukung yang di datangkan oleh LO ke Sekretariat, kemudian Jam 22.20 WITA Saksi meninggalkan Sekretariat dan menuju ke Swarga Bara, selanjutnya sekitar Jam 23.30 WITA Saksi

dihubungi oleh Sdr. SANDY dan diminta untuk datang ke Sekretariat PPS untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut Saksi sempat mengecek atau melihat secara jelas hasil yang tertulis dalam Berita Acara, namun sebelum Saksi bertanda tangan selaku anggota PPS Saksi sempat melihat di lembaran terakhir angka Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2002 orang, tetapi Saksi tidak mengetahui MS (Memenuhi Syarat) sejumlah 2002 orang tersebut merupakan akumulasi/gabungan dari hasil MS (Memenuhi Syarat) Verfak di lapangan atau Hasil MS (Memenuhi Syarat) selama Verfak Lanjutan;
- Bahwa yang memasukkan atau menginput data/nama pendukung hasil Verfak ke Berita Acara Rekapitulasi sampai dengan proses Print Out adalah Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi tersebut dikarenakan kewajiban Saksi selaku Anggota PPS Desa Sangatta Utara dan Saksi bertanda tangan untuk mengesahkan terkait dengan Berita acara tersebut, sedangkan untuk isi atau data yang tertulis dalam Berita Acara tersebut Saksi tidak ketahui karena pada saat itu langsung bertanda tangan tanpa menanyakan/mengecek isi dari Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi atau BA.5 KWK tersebut tanpa mengecek karena:
 - Sdri. SALMUNIRA sudah bertanda tangan terlebih dahulu;
 - Karena tidak ada kepikiran lagi untuk membuka berkas/BA dan Saksi anggap Berita Acara tersebut telah benar dan sesuai dengan hasil Verfak sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara yang Saksi tanda tangani tersebut adalah Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak adalah karena sebelum tanda tangan Sdr. SANDY memberitahukan kepada Saksi bahwa Berita Acara tersebut adalah hasil kegiatan selama proses Verifikasi;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam Berita Acara Rekapitulasi tersebut adalah Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS, Sdri. SALMUNIRA selaku Anggota PPS dan Saksi sendiri (Sdri. ANDI MULIANA) selaku Anggota PPS;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 23.55 WITA di Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

- Bahwa yang mengajukan Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak Desa Sangatta Utara tersebut kepada Saksi untuk di tanda tangani adalah Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara yang disaksikan oleh anggota Staf PPS lainnya termasuk PKD;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, untuk pendukung yang di hadirkan oleh Tim Penghubung/LO dalam proses Verfak lanjutan hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 Juli 2020 dan 11 Juli 2020 di Kantor PPS Sangatta Utara sekitar 300 orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap pendukung yang dihadirkan pada hari Jumat dan Sabtu ke Kantor PPS Sangatta Utara untuk dilakukan verifikasi faktual tidak dibuatkan daftar hadir/absensi karena tidak ada intruksi/perintah dari ketua;
- Bahwa pada saat Sdr. SANDI meminta kepada Saksi untuk menandatangani BA.5 KWK tersebut, Sdr. SANDY hanya memberikan 3 (tiga) lembar BA.5 KWK tersebut, dan tidak ada lampiran berkas yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta bukti pendukung atas hasil Verifikasi dalam BA.5 KWK yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa sebelum Saksi bertanda tangan di BA.5 KWK tersebut, Saksi melihat angka 2002 pendukung yang MS (Memenuhi Syarat), namun Saksi tidak memastikan apakah angka tersebut merupakan hasil verfak lanjutan atau akumulasi/jumlah dari pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dalam Verfak awal dan lanjutan, dan Saksi juga tidak ada menanyakan terkait dengan angka tersebut kepada Sdr. SANDY dan terkait dengan kesimpulan hasil Verfak dalam BA.5 KWK tersebut Saksi tidak perhatikan sama sekali;
- Bahwa yang Saksi ketahui secara langsung dan seperti yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya, bahwa untuk pendukung yang didatangkan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 Juli 2020 dan 11 Juli 2020 adalah sekitar 300 orang, sehingga menurut Saksi bahwa untuk hasil verfak lanjutan sesuai BA.5 KWK yang Saksi tanda tangani tersebut adalah tidak benar, karena pendukung yang didatangkan hanya sekitar 300 orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya memperhatikan angka MS (Memenuhi Syarat) sejumlah 2002 orang dan perkiraan Saksi bahwa angka yang MS tersebut merupakan akumulasi/jumlah dari Verfak awal, namun Saksi tidak memperhatikan judul (pada poin C di BA.5 KWK) atau untuk pendukung yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), karena apabila itu merupakan

akumulasi maka dengan jumlah yang MS (Memenuhi Syarat) pada Verfak awal sebanyak 1.570 orang ditambah dengan yang didatangkan oleh LO maka totalnya adalah 2002 orang;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan laporan monitoring harian tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan/diintrogasi di Bawaslu Kab. Kutim ketika di tunjukkan oleh pemeriksa dan menanyakan terkait dengan kebenaran laporan harian tersebut, namun terkait dengan laporan monitoring harian tersebut adalah tidak benar karena dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa:
 - Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Saksi telah melakukan verfak dan meng MS kan sebanyak 150 orang; dan
 - Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi telah melakukan verfak dan meng MS kan sebanyak 346 orang dan TMS 76;
- Bahwa yang membuat laporan Monitoring harian petugas peneliti Verifikasi faktual syarat dukungan Bapaslon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kutim tahun 2020 tersebut adalah Sdr. SANDY sebagai dokumen pendukung atas kegiatan Verifikasi faktual hari Jumat dan Sabtu atau pada tahap verfak lanjutan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi **SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa untuk Verifikasi faktual di tingkat PPS untuk pendukung calon perseorangan sesuai data pendukung yang di terima dari KPU melalui PPK di mulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses Verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung di datangkan ke sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim oleh LO Paslon;

- Bahwa untuk pendukung calon perseorangan yang ada di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten adalah sejumlah 4.135 orang;
- Bahwa untuk sistem Verfak terhadap pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara di bagi kepada 28 Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang), selanjutnya Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (Langsung ke rumah warga sesuai alamat yang tertera dalam Form B1.1 KWK/Daftar pendukung perseorangan dari KPU), kemudian dalam Verfak langsung ke lapangan banyak pendukung yang tidak ditemukan sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara, kemudian untuk Saksi sendiri mendapatkan bagian pendukung yang akan di Verfak sebanyak 150 orang, selanjutnya hasil Verfak yang Saksi lakukan dan 26 tim lainnya diserahkan kepada Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak kepada 150 orang pendukung tersebut sejak tanggal 29 Juni 2020 sekitar Jam 09.00 WITA sampai dengan tanggal 07 Juli 2020, di tempat tinggal masing-masing pendukung yang berada di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi melakukan Verfak dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pendukung masing-masing orang, kemudian Saksi menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, jika ya, Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara (B1.1 KWK) dengan Identitas pendukung (KTP), jika datanya sesuai maka pendukung tersebut dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung maka kami meminta untuk mengisi Form B.5 KWK (Surat pernyataan tidak pernah mendukung) dan pendukung tersebut dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS), dan untuk pendukung yang Saksi Verfak yang mengisi Form B.5 KWK atau tidak mendukung namun terdapat namanya dalam daftar pendukung adalah atas nama:
 - Sdr. Sdr. SERVINUS AMBA NUKAN;
 - Sdr. MUHAMMAD FIKRI GAZALI;
 - Sdri. SABARIAH;
 - Sdr. GEDE TONI S.
 - 1 (satu) orang lainnya yang Saksi lupa namanya.

- Bahwa untuk pendukung yang Saksi lakukan Verfak Saksi memiliki bukti berupa dokumentasi kegiatan dan Foto KTP pendukung yang Saksi verfak;
- Bahwa hasil Verfak yang Saksi lakukan atas 120 orang pendukung tersebut adalah:
 - Yang berhasil Saksi temui dan MS : 33 orang;
 - TMS : 5 orang (tidak pernah memberi dukungan);
 - Tidak ditemukan : 112 orang.
- Bahwa untuk hasil Verfak yang Saksi lakukan tersebut Saksi serahkan langsung kepada Ketua PPS Desa Sangatta Utara dan diterima oleh Sdr. ARI (Staf bagian data) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan selama Verfak langsung ke lapangan (tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020), karena terkait dengan data-data pendukung di kelola langsung oleh Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar Jam 12.00 WITA juga belum ada pendukung yang didatangkan sehingga tidak ada proses Verfak di Sekretariat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA sesuai dengan informasi yang Saksi ketahui dari laporan teman-teman di Group WA bahwa dilakukan kegiatan Verfak namun Saksi sendiri pada hari itu tidak berada di Sekretariat karena ditugaskan Ketua PPS untuk mengurus/mendampingi Rapid Test Anggota PPDP, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi masih ditugaskan mendampingi petugas PPDP untuk melakukan Rapid Test di hari Kedua, namun sekitar Jam 16.30 WITA Saksi datang ke Sekretariat dan terdapat kegiatan Verfak yang sedang berlangsung kemudian Saksi sempat membantu teman-teman untuk melakukan Verfak;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk petugas yang melakukan Verfak pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 adalah Ketua PPS (Sdr. SANDY), Anggota PPS (Sdri. ANDI MULIANA), Staf keuangan (Sdr. ZAMI), Sdr. ARI (Staf bagian data) dan Sdr. SOPIAN LUBIS (Anggota PKD) hadir dan hanya mengambil dokumentasi, sedangkan untuk nama-nama yang di Verfak atau datang pada saat itu dan untuk hasil Verfak Saksi tidak mengetahui karena Saksi

ditugaskan mendampingi Rapid Test anggota PPDP di Puskesmas Sangatta Utara dan tidak ada laporan baik secara lisan/group Wa atau secara tertulis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 semua Petugas dan Staf PPS hadir dan ikut melakukan Verfak, sedangkan untuk nama-nama yang datang dan di Verfak pada saat itu hasil verfak juga Saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan atau pemberitahuan dari Ketua PPS Sangatta Utara, sedangkan untuk Saksi sendiri mendapatkan Verfak sebanyak 5 orang dan semuanya memenuhi Syarat tetapi untuk nama-nama dari pendukung yang Saksi Verfak tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Hasil Verfak lanjutan yang dilakukan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara karena tidak ada laporan atau pemberitahuan dari Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jumlah pendukung yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Verifikasi pendukung calon perseorangan yang ada di PPS Sangatta Utara, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 WITA masih dilakukan Verfak terhadap pendukung yang di datangkan oleh LO ke Sekretariat dan yang melakukan Verfak adalah Sdr. SANDY KURNIAWAN, kemudian sekitar Jam 23.30 WITA Saksi diminta untuk tanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak, namun pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut Saksi tidak mengecek atau melihat secara jelas hasil/angka yang tertulis dalam Berita Acara tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa tanda tangan di Berita Acara tersebut Saksi dan Terdakwa dan Satf PPS lainnya langsung pulang, dan yang masih tinggal di Sekretariat adalah Ketua PPS, PKD (Sdr. SOPIAN LUBIS) dan Sdri. ARI;
- Bahwa yang memasukkan atau menginput data/nama pendukung hasil Verfak ke Berita Acara Rekapitulasi sampai dengan proses Print Out adalah Terdakwa selaku Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi tersebut dikarenakan kewajiban Saksi selaku Anggota PPS Desa Sangatta Utara dan Saksi bertanda tangan untuk mengesahkan terkait dengan Berita acara tersebut, sedangkan untuk isi atau data yang tertulis dalam Berita Acara tersebut Saksi tidak ketahui karena pada saat itu langsung bertanda tangan tanpa menanyakan/mengecek isi dari Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak sebelum Saksi bertanda tangan karena pada saat

itu Saksi sudah mengantuk, cape dan ingin cepat pulang karena sudah tengah malam;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Berita Acara yang Saksi tanda tangani tersebut adalah Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak karena sebelum tanda tangan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Berita Acara tersebut adalah hasil kegiatan selama proses Verifikasi;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam Berita Acara Rekapitulasi tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua PPS, Sdri. SALMUNIRA selaku Anggota PPS dan Saksi sendiri selaku Anggota PPS dan yang terakhir kali bertanda tangan di Berita Acara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 23.50 WITA di Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa yang mengajukan Berita Acara Rekapitulasi hasil Verfak Desa Sangatta Utara tersebut kepada Saksi untuk di tanda tangani adalah Terdakwa selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara yang disaksikan oleh anggota Staf PPS lainnya termasuk PKD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pendukung yang di hadirkan oleh Tim Penghubung Paslon ke PPS Desa Sangatta Utara pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 Juli 2020 dan 11 Juli 2020, karena pada hari Jumat Saksi ditugaskan oleh Ketua PPS mendampingi Rapid Test petugas PPDP di Puskesmas, dan hari Sabtu sekitar jam 16.30 WITA Saksi ada mendatangi Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara dan Saksi melihat bahwa ada pendukung yang didatangkan LK 50 orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap pendukung yang dihadirkan pada hari Jumat dan Sabtu ke Kntor PPS Sangatta Utara untuk dilakukan verifikasi faktual tidak dibuatkan daftar hadir/absensi;
- Bahwa awalnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanda tangan duluan di BA.5 KWK dan Saksi mengatakan “Bagaimana Pak Sandy kalo kami bertanda tangan duluan, karena kami mau pulang, dan pihak Bawaslu tidak datang-datang” dan dijawab oleh Terdakwa “Ya Sudah bu, tidak apa-apa tanda tangan aja duluan”, setelah itu Terdakwa menyodorkan kepada Saksi 3 (tiga) lembar BA.5 KWK selanjutnya tanpa Saksi perhatikan secara detail terkait BA.5 KWK tersebut Saksi langsung menandatangani Berita Acara tersebut dan dilanjutkan dengan Sdri. ANDI MULIANA;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menandatangani BA.5 KWK tersebut, Sdr. SANDI hanya memberikan 3 (tiga) lembar BA.5 KWK tersebut, dan tidak ada lampiran berkas yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta bukti pendukung atas hasil Verifikasi dalam BA.5 KWK yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil Verifikasi faktual lanjutan seperti yang dijelaskan oleh pemeriksa tersebut, karena pada saat Saksi bertanda tangan Saksi tidak memperhatikan isi dari Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Saksi ditugaskan untuk mendampingi Rapid Tes Petugas PPDP, kemudian ke kantor PPS pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 16.30 WITA dan melihat orang yang ada di Kantor PPS Sangatta Utara sekitar 50 orang, sehingga menurut Saksi tidak wajar atau tidak masuk akal apabila dalam jangka waktu selama 2 (dua) hari telah dilakukan verifikasi terhadap pendukung MS (Memenuhi Syarat) sejumlah 2002 dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) 460 orang;
- Bahwa Saksi menandatangani BA.5 KWK tersebut karena Saksi tidak mengetahui akan terjadi masalah seperti sekarang ini, tidak mengetahui terkait adanya penambahan pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Saksi sudah mempercayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di BA.5 KWK tersebut adalah atas tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara dan tidak ada unsur paksaan dalam hal Saksi bertanda tangan didalam BA.5 KWK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan laporan monitoring harian tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan/diinterogasi di Bawaslu dan di tunjukkan laporan monitoring harian tersebut, namun terkait dengan laporan monitoring harian tersebut adalah tidak benar karena pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi tidak pernah melakukan Verifikasi dan meng MS (Memenuhi Syarat) kan 151 orang dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) 78 orang, karena pada hari itu Saksi datang ke Kantor PPS Sangatta Utara namun untuk pendukung yang coba akan Saksi Verifikasi sekitar 5 (lima) orang tidak ada namanya dalam daftar pendukung yang Saksi pegang;
- Bahwa yang membuat laporan Monitoring harian petugas peneliti Verifikasi faktual syarat dukungan Bapaslon Perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Kutim tahun 2020 tersebut adalah Sdr. SANDY

sebagai dokumen pendukung atas kegiatan Verifikasi faktual hari Jumat dan Sabtu atau pada tahap verifikasi lanjutan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli di persidangan yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Ahli **Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai ahli pidana dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli, dalam hal ini mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman No: 2635/UN17.8/AM/2020 tertanggal 28 Juli 2020 (Surat Tugas Terlampir);
- Bahwa dalam hal ini Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Kabupaten Kutai Timur No : B/205/VII/2020 reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman No : 2635/UN17.8/AM/2020 tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2003 dan tugas dan tanggungjawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan saat ini diberikan tugas tambahan dalam jabatan sebagai Kordinator Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Bahwa kompetensi terkait dengan keahlian yang ditekuni pada saat ini didasarkan pada bidang keahlian yang ditekuni saat ini yaitu hukum pidana, baik pendidikan pada saat S1, S2 dan S3 dan telah lulus sertifikasi dosen/pendidikan dalam bidang hukum pidana dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai dosen hukum pidana;
- Bahwa secara umum Ahli pernah memberikan keterangan Ahli Pidana, baik di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda, Balikpapan, Bontang, Bulungan, Tarakan dan Berau, maupun dihadapan Penyidik baik di Polda Kaltim, Polda Kaltara, Polresta Balikpapan, Polresta Samarinda, Polres Bontang, Polres Kutai Barat, Polres Kutai Timur, Polres Kutai Kartanegara, Polres Berau, Polres Paser,

Polres Bulungan, Polres Nunukan, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, dan juga memberi keterangan ahli terkait tindak pidana pemilu di Bawaslu Kota Bontang, Bawaslu Kabupaten Penajam, Bawaslu Paser dan Bawaslu Kutai Timur;

- Bahwa adapun unsur delik pidana pada Pasal Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas:

Dalam hal ini subyek hukum yang dimaksud yaitu anggota PPS yaitu anggota Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Dalam hal ini yang dimaksud anggota PPK yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. Dalam hal ini yang dimaksud anggota anggota Kabupaten/Kota yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota;

Dalam hal ini yang dimaksud anggota anggota KPU Provinsi yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur. Dalam hal ini unsur subyek hukum yang melakukan ditujukan secara khusus bagi Anggota PPS atau anggota PPK atau anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang melakukan tahapan pencalonan untuk melakukan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 48 UU Nomor Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016;

- b. Bahwa yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi:
Dalam hal ini yang dimaksud dengan diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yaitu dimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pemilihan kepala daerah, untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan bagi PPS, untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain bagi PPK, penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota bagi KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara Pemilihan Gubernur bagi anggota KPU Provinsi. Dimana melakukan

verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 UU No Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016;

- c. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan:

Unsur subyektif dalam hal ini yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya secara melawan hukum. Adapun yang disebut sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ketua PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa *bersama-sama dengan Sdri. Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Sdri. Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief* ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab. Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di Sangatta;
- Bahwa dalam hal bertindak sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa *bersama-sama dengan Sdri. Salmunira Als Muni Binti Rumum dan. Sdri. Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief* mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta

Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

- Bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Terdakwa Sandy Kurniawan : Ketua PPS;
 - b. Sdri. Salmunira : Anggota PPS;
 - c. Sdri. Andi Muliana : Anggota PPS;
 - d. Sdra. Zamy : Bendahara PPS;
 - e. Sdri. Kurnia : Sekretaris PPS;
 - f. Sdra. Ari Dwi : Staf PPS;
 - g. Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 tersebut saya selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

1. Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang
2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 103 orang
3. Tidak Ditemukan : 2.462 orang

Terhadap Pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal

pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan massa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah massa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Saksi Andi Muliana menanyakan terkait hal tersebut kepada saya dengan berkata *"KAYA APA INI?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"SUDAH TERIMA AJA"* lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Saksi Salmunira menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata *"MAU DIAPAKAN INI?"* yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *"TERIMA AJA DULU BU"* yang kemudian oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh

Terdakwa selaku Ketua, Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku anggota;

- Bahwa sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 terdapat nama-nama diantaranya yakni Sdra. Mohadi Bin Badri, Sdri. HJ. Inani Binti Bunawas, Sdra. Hasanuddin Alias Hasan Bin Manya, Sdra. Yasin Bin Mungit, dan Sdri. Lestari Alias Tari Binti Anawar Candong yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotokopi atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan;
- Bahwa dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :
 - Verifikasi Faktual Tahap awal dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara *door to door* (langsung ke lapangan);
 - Verifikasi Faktual Lanjutan dilakukan dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara Tim LO/Tim penghubung paslon mendatangkan pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (*door to door*) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan rekayasa terhadap hasil verifikasi faktual dalam tahapan verifikasi faktual lanjutan kedua tersebut karena atas permintaan dari Sdra. Hasbullah untuk dibantu agar menambah jumlah pendukung yang di MS (Memenuhi Syarat), dan Sdra. Hasbullah mengiming-imingi Terdakwa dana sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pekerjaan, sehingga Terdakwa menambah/merekayasa jumlah pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dalam Verifikasi lanjutan kedua sejumlah 2002 orang;
- Bahwa pada Terdakwa menyatakan tidak bisa jika harus melakukan rekayasa hasil rekapitulasi verifikasi faktual seorang diri jika tidak diketahui oleh Pengawas, kemudian mereka menyampaikan bahwa tinggal PPS Sangatta

Utara yang belum membantu mereka dan ternyata tidak ada PPS di Desa lain yang kerja sama dengan mereka;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah;
- Bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak ikut meng MS (Memenuhi Syarat) kan pendukung calon perseorangan dengan jumlah MS 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana wajib ikut bertanda tangan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan, karena jika Terdakwa saja yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut maka berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan menjadi tidak sah;
- Bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak mengetahui hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan yang ditanda tangannya, karena pada saat itu posisi sudah larut malam dan keduanya terlihat kelelahan mereka langsung bertanda tangan saja dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa Saksi membuat Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara setelah diminta laporannya oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua yang saya buat tersebut hanya rekayasa saja dan tidak dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyertakan bukti pendukung ketika meminta tanda tangan Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan;
- Bahwa setelah Form BA.5.KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka Form BA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan serta dipertanggung jawabkan selanjutnya dapat di pleno kan di tingkat Kecamatan dan seterusnya, namun jika Form BA.5.KWK hanya ditanda tangani oleh Ketua tanpa ikut ditanda tangani oleh kedua Anggota PPS (Saksi Salmunira dan Saksi Sdri. Andi Muliana) maka maka Form BA.5.KWK tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa hanya Terdakwa, LO dan Sdra. Hasbullah saja yang mengetahui adanya rekayasa pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung

calon perseorangan yang di MS kan yang tertuang dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;

- Bahwa Terdakwa mendengar dari mereka bahwa Panwas juga sudah diatur oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa ada yang keberatan atau tidak terdapat angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung perseorangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan PPS Desa lain terkait apa yang disampaikan oleh LO bahwa hanya PPS Sangatta Utara saja yang belum membantu mereka;
- Bahwa terhadap pendukung calon perseorangan sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang yang MS (Memenuhi Syarat) pada verifikasi faktual awal telah dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dengan cara mendatangi langsung ke alamat rumah masing-masing pendukung (*door to door*);
- Bahwa jumlah pendukung yang berhasil Terdakwa lakukan verifikasi faktual sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi faktual awal sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang, Terdakwa menyertakan dokumen pendukung berupa : dokumentasi (foto) dan dengan didampingi oleh Pengawas ketika Terdakwa bertanya kepada pendukung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Hasbullah, namun hanya berkomunikasi melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa, dimana Desa Sangatta Utara itu yang paling banyak penduduknya dan domisili yang bersangkutan juga di Sangatta Utara dan banyak orang-orang yang belum terverifikasi dan juga disampaikan bahwa hanya PPS Sangatta Utara yang belum membantu, sehingga atas pemikiran itu akhirnya Terdakwa mau melakukan rekayasa hasil rekapitulasi pendukung calon perseorangan yang MS (Memenuhi Syarat);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penyidikan Terdakwa tidak ada di Sangatta, namun pergi ke Bone, karena Terdakwa mengantarkan isteri Terdakwa yang sedang hamil besar untuk pulang ke kampung halaman di Makasar dan Terdakwa takut nantinya jika Terdakwa masuk penjara tidak ada yang mengurus isteri Terdakwa kalau sudah melahirkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan iming-iming uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yakni berupa :
 - 1 (satu) buah CD rekaman Petugas Panwasdam terhadap Pendukung yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual;
 - Fotokopi Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - Form BA.5 Kwk (Berita acara Hasil Verifikasi Faktual) oleh Petugas PPS
 - 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 3 (tiga) Lembar Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) bendel Surat pernyataan nama pendukung yang terdaftar sebagai pendukung Calon perseorangan namun faktanya tidak memberikan dukungan;
 - 1 (satu) bendel Form B-A6 KWK perseorangan tingkat Kecamatan;
 - Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
 - Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Ketua PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Saksi Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief ditetapkan

dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di Sangatta;

- Bahwa benar dalam hal bertindak sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Saksi Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
- Bahwa benar didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - Terdakwa Sandy Kurniawan: Ketua PPS;
 - Sdri. Salmunira : Anggota PPS;
 - Sdri. Andi Muliana : Anggota PPS;
 - Sdra. Zamy : Bendahara PPS;
 - Sdri. Kurnia : Sekretaris PPS;
 - Sdra. Ari Dwi : Staf PPS;
 - Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.
- Bahwa benar berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian

terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 tersebut Terdakwa selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang;
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang;
- Tidak Ditemukan : 2.462 orang.

Terhadap Pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan massa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah massa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Saksi Andi Muliana menanyakan terkait hal tersebut kepada saya dengan berkata "*KAYA APA INI?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*SUDAH TERIMA AJA*" lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Saksi Salmunira menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "*MAU DIAPAKAN INI?*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*TERIMA AJA DULU BU*" yang kemudian oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh Terdakwa selaku Ketua, Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku anggota;
- Bahwa benar sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 terdapat nama-nama diantaranya yakni Sdra. Mohadi Bin Badri, Sdri. HJ. Inani Binti Bunawas, Sdra. Hasanuddin Alias Hasan Bin Manya, Sdra. Yasin Bin Mungit, dan Sdri. Lestari Alias Tari Binti Anawar Candong yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotokopi atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan;
- Bahwa benar dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :
 - Verifikasi Faktual Tahap awal dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara *door to door* (langsung kelapangan);
 - Verifikasi Faktual Lanjutan dilakukan dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara Tim LO/Tim penghubung paslon mendatangkan pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (*door to door*) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan rekayasa terhadap hasil verifikasi faktual dalam tahapan verifikasi faktual lanjutan kedua tersebut karena atas permintaan dari Sdra. Hasbullah untuk dibantu agar menambah jumlah pendukung yang di MS (Memenuhi Syarat), dan Sdra. Hasbullah mengiming-imingi Terdakwa dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pekerjaan, sehingga Terdakwa menambah/merekayasa jumlah pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dalam Verifikasi lanjutan kedua sejumlah 2002 orang;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak bisa jika harus melakukan rekayasa hasil rekapitulasi verifikasi faktual seorang diri jika tidak diketahui oleh Pengawas, kemudian mereka menyampaikan bahwa tinggal PPS Sangatta Utara yang belum membantu mereka dan ternyata tidak ada PPS di Desa lain yang kerja sama dengan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah;
- Bahwa benar Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak ikut meng MS (Memenuhi Syarat) kan pendukung calon perseorangan dengan jumlah MS 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa benar Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana wajib ikut bertanda tangan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan, karena jika Terdakwa saja yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut maka berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan menjadi tidak sah;
- Bahwa benar Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak mengetahui hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan yang ditanda tangannya, karena pada saat itu posisi sudah larut malam dan keduanya terlihat kelelahan dan mereka langsung bertanda tangan saja dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa benar Saksi membuat Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara setelah diminta laporannya oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa benar laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua yang Terdakwa buat tersebut hanya rekayasa saja dan tidak dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyertakan bukti pendukung ketika meminta tanda tangan Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan;
- Bahwa benar setelah Form BA.5.KWK (Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka Form BA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan serta dipertanggung jawabkan

selanjutnya dapat di pleno kan di tingkat Kecamatan dan seterusnya, namun jika Form BA.5.KWK hanya ditanda tangani oleh Ketua tanpa ikut ditanda tangani oleh kedua Anggota PPS (Saksi Salmunira dan Saksi Sdri. Andi Muliana) maka maka Form BA.5.KWK tersebut dinyatakan tidak dah atau tidak dapat digunakan;

- Bahwa benar Terdakwa diiming-imingi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa benar hanya Terdakwa, LO dan Sdra. Hasbullah saja yang mengetahui adanya rekayasa pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung calon perseorangan yang di MS (Memenuhi Syarat) kan yang tertuang dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar dari mereka bahwa Panwas juga sudah diatur oleh mereka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa ada yang keberatan atau tidak terdapat angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung perseorangan yang tertuang dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan PPS Desa lain terkait apa yang disampaikan oleh LO bahwa hanya PPS Sangatta Utara saja yang belum membantu mereka;
- Bahwa benar terhadap pendukung calon perseorangan sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang yang MS (Memenuhi Syarat) pada verifikasi faktual awal telah dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dengan cara mendatangi langsung ke alamat rumah masing-masing pendukung (*door to door*);
- Bahwa benar jumlah pendukung yang berhasil Terdakwa lakukan verifikasi faktual sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa benar ketika melakukan verifikasi faktual awal sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang, Terdakwa menyertakan dokumen pendukung berupa : dokumentasi (foto) dan dengan didampingi oleh Pengawas ketika Terdakwa bertanya kepada pendukung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Hasbullah, namun hanya berkomunikasi melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa benar dalam pikiran Terdakwa, dimana Desa Sangatta Utara itu yang paling banyak penduduknya dan domisili yang bersangkutan juga di Sangatta Utara dan banyak orang-orang yang belum terverifikasi dan juga disampaikan bahwa hanya PPS Sangatta Utara yang belum membantu, sehingga atas pemikiran itu akhirnya Terdakwa mau melakukan rekayasa hasil rekapitulasi pendukung calon perseorangan yang MS (Memenuhi Syarat);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;

- Bahwa benar ketika dilakukan penyidikan Terdakwa tidak ada di Sangatta, namun pergi ke Bone, karena Terdakwa mengantarkan isteri Terdakwa yang sedang hamil besar untuk pulang ke kampung halaman di Makasar dan Terdakwa takut nantinya jika Terdakwa masuk penjara tidak ada yang mengurus isteri Terdakwa kalau sudah melahirkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan iming-iming uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) dan unsur-unsur penyerta (*Bijkomende Voorwarden*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu **Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki relevansi dengan fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur daripada **Pasal 185 B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,** adalah sebagai berikut :

1. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anggota PPS” adalah Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anggota PPK” adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi,” adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Komisi Pemilihan Umum Provinsi” yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “verifikasi dukungan calon perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rekapitulasi dukungan calon perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan kepada **Terdakwa SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN**, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa bekerja sebagai Ketua PPS Desa Sangatta Utara, bersama-sama dengan Saksi Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Saksi Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di Sangatta;

Menimbang, bahwa dalam hal bertindak sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Saksi Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Menimbang, bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- Terdakwa Sandy Kurniawan: Ketua PPS;
- Sdri. Salmunira : Anggota PPS;
- Sdri. Andi Muliana : Anggota PPS;
- Sdra. Zamy : Bendahara PPS;
- Sdri. Kurnia : Sekretaris PPS;
- Sdra. Ari Dwi : Staf PPS;
- Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Anggota PPS yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah “kehendak akan keadaan sesuatu”, dan “mengerti” atau “mengetahui akan keadaan tertentu”; Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut dan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” dan “mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang

dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan, dimana dalam hal bertindak sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Saksi Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 tersebut saya selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang;

- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang;
- Tidak Ditemukan : 2.462 orang.

Terhadap Pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan massa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah massa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Saksi Andi Muliana menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata *“KAYA APA INI?”* lalu dijawab oleh Terdakwa *“SUDAH TERIMA AJA”* lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Saksi Salmunira menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata *“MAU DIAPAKAN INI?”* yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *“TERIMA AJA DULU BU”* yang kemudian oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020

Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh Terdakwa selaku Ketua, Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku anggota;

Menimbang, bahwa sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 terdapat nama-nama diantaranya yakni Sdra. Mohadi Bin Badri, Sdri. HJ. Inani Binti Bunawas, Sdra. Hasanuddin Alias Hasan Bin Many, Sdra. Yasin Bin Mungit, dan Sdri. Lestari Alias Tari Binti Anawar Candong yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotokopi atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan;

Menimbang, bahwa dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

- Verifikasi Faktual Tahap awal dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara *door to door* (langsung ke lapangan);
- Verifikasi Faktual Lanjutan dilakukan dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara Tim LO/Tim penghubung paslon mendatangkan pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (*door to door*) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rekayasa terhadap hasil verifikasi faktual dalam tahapan verifikasi faktual lanjutan kedua tersebut karena atas permintaan dari Sdra. Hasbullah untuk dibantu agar menambah jumlah pendukung yang di MS (Memenuhi Syarat), dan Sdra. Hasbullah mengiming-imingi Terdakwa dana sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pekerjaan, sehingga Terdakwa menambah/merekayasa jumlah pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dalam Verifikasi lanjutan kedua sejumlah 2002 orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak ikut meng MS (Memenuhi Syarat) kan pendukung calon perseorangan dengan jumlah MS (Memenuhi Syarat) 2.002 (dua ribu dua) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana wajib ikut bertanda tangan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan, karena jika Terdakwa saja yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut maka berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak mengetahui hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan yang ditanda tangannya, karena pada saat itu posisi sudah larut malam dan keduanya terlihat kelelahan dan mereka langsung bertanda tangan saja dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;

Menimbang, bahwa Saksi membuat Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara setelah diminta laporannya oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua yang Terdakwa buat tersebut hanya rekayasa saja dan tidak dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menyertakan bukti pendukung ketika meminta tanda tangan Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan;

Menimbang, bahwa setelah Form BA.5.KWK (Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani oleh Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka Form BA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan serta dipertanggung jawabkan selanjutnya dapat di pleno kan di tingkat Kecamatan dan seterusnya, namun jika Form BA.5.KWK hanya ditanda tangani oleh Ketua tanpa ikut ditanda tangani oleh kedua Anggota PPS (Saksi Salmunira dan Saksi Sdri. Andi Muliana) maka maka Form BA.5.KWK tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diiming-imingi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah melalui Sdra. Ayi;

Menimbang, bahwa hanya Terdakwa, LO dan Sdra. Hasbullah saja yang mengetahui adanya rekayasa pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung calon perseorangan yang di MS (Memenuhi Syarat) kan yang tertuang dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa ada yang keberatan atau tidak terdapat angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung perseorangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan PPS Desa lain terkait apa yang disampaikan oleh LO bahwa hanya PPS Sangatta Utara saja yang belum membantu mereka;

Menimbang, bahwa terhadap pendukung calon perseorangan sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang yang MS (Memenuhi Syarat) pada verifikasi faktual awal telah dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dengan cara mendatangi langsung ke alamat rumah masing-masing pendukung (*door to door*);

Menimbang, bahwa jumlah pendukung yang berhasil Terdakwa lakukan verifikasi faktual sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa ketika melakukan verifikasi faktual awal sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang, Terdakwa menyertakan dokumen pendukung berupa : dokumentasi (foto) dan dengan didampingi oleh Pengawas ketika Terdakwa bertanya kepada pendukung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Hasbullah, namun hanya berkomunikasi melalui Sdra. Ayi;

Menimbang, bahwa dalam pikiran Terdakwa, dimana Desa Sangatta Utara itu yang paling banyak penduduknya dan domisili yang bersangkutan juga di Sangatta Utara dan banyak orang-orang yang belum terverifikasi dan juga disampaikan bahwa hanya PPS Sangatta Utara yang belum membantu, sehingga atas pemikiran itu akhirnya saya mau melakukan rekayasa hasil rekapitulasi pendukung calon perseorangan yang MS (Memenuhi Syarat);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penyidikan Terdakwa tidak ada di Sangatta, namun pergi ke Bone, karena Terdakwa mengantarkan isteri Terdakwa yang sedang hamil besar untuk pulang ke kampung halaman di Makasar dan Terdakwa takut nantinya jika Terdakwa masuk penjara tidak ada yang mengurus isteri Terdakwa kalau sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan iming-iming uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rekayasa terhadap hasil verifikasi faktual dalam tahapan verifikasi faktual lanjutan kedua tersebut karena atas permintaan dari Sdra. Hasbullah untuk dibantu agar menambah jumlah pendukung yang di MS (Memenuhi Syarat), dan Sdra. Hasbullah mengiming-imingi Terdakwa dana sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pekerjaan, sehingga Terdakwa menambah/merekayasa jumlah pendukung yang MS (Memenuhi Syarat) dalam Verifikasi lanjutan kedua sejumlah 2002 orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak ikut meng MS (Memenuhi Syarat) kan pendukung calon perseorangan dengan jumlah MS (Memenuhi Syarat) 2.002 (dua ribu dua) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana wajib ikut bertanda tangan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan, karena jika Terdakwa saja yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut maka berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana tidak mengetahui hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan yang ditanda tangannya, karena pada saat itu posisi

sudah larut malam dan keduanya terlihat kelelahan dan mereka langsung bertanda tangan saja dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 **"Orang Yang Melakukan,"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) buah CD rekaman Petugas Panwascam terhadap Pendukung yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual;
- Foto Copy Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
- Form BA.5 Kwk (Berita acara Hasil Verifikasi Faktual) oleh Petugas PPS;

- 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor:286/PL.02.Kpt/6408/kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan nama pendukung yang terdaftar sebagai pendukung Calon perseorangan namun faktanya tidak memberikan dukungan;
- 1 (satu) bendel Form B-A6 KWK perseorangan tingkat Kecamatan;
- Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara
- Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
- 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) Bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Mengenai barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sistem demokrasi di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar asas Pemilu d Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta Denda sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD rekaman Petugas Panwascam terhadap Pendukung yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual;
 - Foto Copy Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - Form BA.5 Kwk (Berita acara Hasil Verifikasi Faktual) oleh Petugas PPS;
 - 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 3 (tiga) Lembar Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) bendel Surat pernyataan nama pendukung yang terdaftar sebagai pendukung Calon perseorangan namun faktanya tidak memberikan dukungan;
 - 1 (satu) bendel Form B-A6 KWK perseorangan tingkat Kecamatan;
 - Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) bendel KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 1 (satu) bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual PPS Desa Sangatta Utara;
 - Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara;
 - 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020;

- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 oleh RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh HARISMAND, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.